

BAB II

DASAR HUKUM DAN REGULASI MANASIK HAJI DAN UMRAH

A. Al-Qur'an

Ibadah haji dalam syariat Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. mengajarkan upacara-upacara peribadatan yang sangat jelas hubungan-nya dengan syariat yang disampaikan Nabi Ibrahim. Hal ini meyakinkan kepada umat Islam bahwa agama yang dianut Nabi Muhammad bukan agama yang sama sekali baru, tetapi agama yang merupakan kelanjutan dari agama tauhid Ibrahim AS. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran:¹

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ ٢٧

Artinya: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.²

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ٢٨

¹ Hasbiyallah and Anissa Nurhidayati, *Fikih*, 2nd edn (Grafindo Media Pratama, i2008), h. 74–75.

²iQ.S Al-Hajj:27

Artinya: Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan ¹ atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.³

Kewajiban melaksanakan haji bagi umat Islam sendiri baru disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah setelah Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah. Nabi sendiri hanya sekali mengerjakan haji yang kemudian dikenal dengan "*Huj-jatul Wada*". Kemudian, tak lama setelah itu beliau wafat.

Dalil tentang kewajiban melaksanakan haji bisa kita temukan dalam Al-Quran dan sunah Nabi SAW. Al-Quran, dalam salah satu ayatnya dengan tegas menyatakan:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.⁴

³ Q.S Al-Hajj: i28

⁴ Q.S Ali-Imran: 97

B. Hadits

1. Hadits Ibnu Umar رضي الله عنه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَقِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: "Rasulullah bersabda: Agama Islam didasarkan pada lima unsur, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan salat; membayar zakat; berhaji dan berpuasa pada bulan Ramadan."⁵

2. Hadits riwayat Muslim, Ahmad dan An-Nasa'i dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حُطِبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ رَسُولُ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَكِنِّي اسْتَطَعْتُكُمْ ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤْلِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

⁵ H.R. al-Bukhari dalam kitab Şahihnya, Kitab al-Iman, hadis Nomor 8

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata: Rasûlullah menyampaikan pidato kepada kita, beliau ber-sabda: "wahai para manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu, hendak-lah kamu pergi haji". Kemudian ada seseorang bertanya: "apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Beliau diam sampai orang tersebut mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali: lalu beliau menjawab: "jika saya katakan ya, tentu akan menjadi wajib (dalam setiap tahun) padahal kamu tidak akan mampu menger-jakannya." Sabda beliau selanjutnya: "Janganlah kamu tanyakan apa yang tidak aku sebutkan, karena celaknya orang-orang sebelum kamu dulu adalah karena mereka banyak bertanya dan mereka tidak mematuhi para nabi mereka. Apabila aku perintah-kan sesuatu kepadamu, maka laksanakanlah menurut kemam-puanmu dan apabila aku melarang sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah."⁶

C. Undang-undang Haji Dan Umrah

1. UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Mencakup aturan tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, termasuk hak dan kewajiban jamaah, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara, serta mekanisme penyelenggaraan dan evaluasi.⁷
2. UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan haji di Indonesia, termasuk tata cara pengelolaan dana haji, mekanisme pengawasan, dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKHI).

⁶ HR Bukhari, Sahih ial-Bukhari, nomor 7288, HR. Muslim Nomor 639

⁷ Kemenag.go.id, "Direktorat Jendran Penyelenggaraan Haji dan Umrah."<https://haji.kemenag.go.id/> Direktorat- Jenderal-Penyelenggaraan- Haji-dan-Umrah. [Diakses, 30 September 2019]